



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR: 6/SDM.02-Pu/04/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR (PRA SANGGAH)
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 654/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 234.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024;

14. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS T.A. 2024;
15. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8362/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 16 November 2024 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS TA 2024;
16. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 654/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024.

B. HASIL AKHIR SELEKSI

1. Hasil Akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% (enam puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Hasil akhir seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** pengumuman ini;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman, yaitu:
 - a. P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024;
 - b. L : Lulus seleksi CPNS;
 - c. U-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada Lokasi yang sama
 - d. U-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - e. E-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - f. E-2 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - g. E-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - h. TL : Tidak Lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;

- i. TH : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi
 - j. TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;
 - k. TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB;
 - l. APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
4. Peserta dinyatakan **LULUS** Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 adalah peserta yang memiliki keterangan P/L pada kolom keterangan pada **lampiran I** pengumuman;
 5. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dan keberatan terhadap hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dapat mengajukan sanggah pada tanggal **13 s.d. 15 Januari 2025** melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 6. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 7. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS sebagaimana angka 4 (empat), wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun masing-masing peserta pada tanggal **23 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025**;
 - c. Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) huruf b meliputi:
 - 1) Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - 2) Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);

- 3) Hasil cetak/*print out* Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) terdapat pasfoto berwarna dengan ukuran sesuai format;
 - b) pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam;
 - c) dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani oleh peserta.
 - 4) Surat Pernyataan yang diunggah bersama dan terdiri dari:
 - a) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang dibubuhi meterai 10.000 dan ditandatangani oleh peserta sesuai format sebagaimana **lampiran II** pengumuman ini; dan
 - b) Surat Pernyataan bagi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **lampiran III** Pengumuman ini;
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
 - 7) Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025.
8. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 wajib membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf c poin 4), yang isinya bersedia mengabdikan diri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS;

9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
10. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 7 (tujuh) huruf a dan b, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
11. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000. Panitia Seleksi CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12. Asli Surat pengunduran diri sebagaimana angka 11 (sebelas), disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
13. Peserta dapat dibatalkan kelulusannya apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia.

D. LAIN-LAIN

1. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;

2. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum maupun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
3. Pelamar dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
4. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung, melalui jasa pengiriman maupun email;
6. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2024 kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara periode berikutnya;
7. Apabila dikemudian hari terbukti pelamar memberikan dokumen, data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan, maka dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
9. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

10. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan CPNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum merekomendasikan bahwa CPNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut diberhentikan;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui :
 - a. Helpdesk SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. X : @KPU_ID;
 - c. Facebook : KPU Republik Indonesia
 - d. Instagram : @kpu_ri
12. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://www.kpu.go.id>. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
14. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
15. Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal, 9 Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CPNS
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024,



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO